DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

Rebranding Kawasan Berikat

Konsep Dasar RPDJ Kawasan Berikat

Rebranding KB

Kemudahan Berusaha

1. Izin KB 15 HK menjadi **3 HK + 1 Jam**
2. 45 izin menjadi **3 izin online**
3. Janji layanan **5 Jam**
4. **Kejelasan dan kemudahan** aturan subkontrak, barang contoh, *returnable package*, peminjaman, dll
5. **Integrasi Proses Bisnis** PLB dan KB
6. **Kejelasan aturan perpajakan**: Pembuatan faktur, penyerahan/non penyerahan, dll
7. **Kejelasan pemberlakuan aturan lartas**
8. **KB Mandiri**
9. Jam Kerja layanan **24/7**
10. Memberikan banyak **contoh kasus** di Perdirjen

Mudah bagi investor

Peningkatan Pengawasan

1. Optimalisasi monev
2. Sinergi DJBC-DJP mulai dari izin awal, operasional masuk/keluar barang, pendampingan, monev
3. Pengaturan mengenai pembatalan ekspor
4. Kewenangan KPPBC tidak melayani SKP untuk meningkatkan kepatuhan
5. Pembekuan dan pencabutan tegas
6. IT Inventory subsistem dari sistem akuntansi

Keuangan negara aman

Pengembangan Fungsi KB

1. Penegasan KB tidak hanya untuk ekspor: KB hilirisasi/substitusi impor/memfasilitasi industri tertentu
2. Laporan dampak ekonomi KB

KB terukur & tepat sasaran

Contoh Kasus

Dalam RPDJ tentang Tata Laksana Kawasan Berikat akan banyak terdapat contoh-contoh yang diatur dalam Lampiran, diantaranya yaitu:

- contoh barang untuk digabungkan pada Kawasan Berikat
- contoh kriteria perlakuan tertentu dalam izin Kawasan Berikat
- contoh kegiatan pengolahan untuk mendukung hilirisasi industri
- contoh barang yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas

Papan Nama Kawasan Berikat

Keterangan:

A. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran minimal:
- Panjang : 90 Cm
- Lebar : 50 Cm
- Warna background : Biru, kode #212B46
- Warna border : Kuning, kode #FDC607

B. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nama PT : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Penerima Fasilitas Kawasan Berikat": Font Arial warna Putih
- Tulisan "Kawasan Berikat" : Font Arial warna Putih
- Tulisan "Kementerian Keuangan" dan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" : Font Arial warna Kuning Kode #FDC607

Dalam rangka Rebranding Kawasan Berikat penggunaan papan nama perusahaan Kawasan Berikat akan diseragamkan, yaitu dengan menggunakan bentuk dan format tanda nama perusahaan sesuai Lampiran RPDJ KB

Perijinan Transaksional

Aplikasi perijinan transaksional akan dilakukan mandatory secara bertahap pada Kantor Pabean

Izin pengeluaran sementara dari KB ke TLDDP

Izin menerima pekerjaan lain dari Badan Usaha di TLDDP

Izin Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku serta Bahan Penolng dan/atau sisa Bahan Penolong ke TLDDP

Blokir Sementara

Kepala Kantor Pabean dapat **tidak melayani akses terhadap SKP** dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:

- tidak melakukan pemasukan barang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; dan/atau
- tidak menyampaikan data nilai realisasi tahun sebelumnya

Kepala Kantor Pabean dapat kembali **melayani akses terhadap SKP** berdasarkan permohonan Pengusaha KB/PDKB, diberikan paling lama pada hari kerja berikutnya dengan mempertimbangkan

- Keterangan dari Pengusaha KB/PDKB mengenai alasan tidak melakukan pemasukan barang selama **30 hari** berturut-turut serta jenis barang yang akan dimasukkan dalam hal bukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan/atau
- Pengusaha KB/PDKB telah **menyampaikan data nilai realisasi** tahun sebelumnya

Jam Layanan Kawasan Berikat

Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB diberikan pelayanan **24 Jam 7 Hari** oleh DJBC melalui SKP dan/atau oleh Pejabat BC

Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pengaturan penugasan Pejabat BC dalam rangka pelaksanaan pelayanan dengan mempertimbangkan:

- profil risiko layanan Kawasan Berikat;
- jam kerja pada Kawasan Berikat;
- permohonan Kawasan Berikat; dan
- ketersedian SDM Bea dan Cukai dan norma waktu beban kerja

Pembatalan Ekspor

Pengusaha KB/PDKB dapat mengajukan permohonan pembatalan ekspor kepada Kepala **Kantor Pabean pemuatan** dengan tata cara dan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai ekspor

Permohonan pembatalan ekspor disertai keterangan mengenai:

a. **posisi barang** saat diajukan pembatalan ekspor
b. **rencana penimbunan** barang setelah disetujui pembatalan ekspor, yaitu
   - barang akan dimasukkan kembali ke KB
   - barang akan ditimbun sementara di TPS sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor
   - barang akan ditimbun sementara di lokasi konsolidator barang ekspor sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor; atau
   - barang akan ditimbun sementara di luar TPS atau di luar KB disertai dengan alamat yang jelas sampai dengan pemuatan kembali barang untuk diekspor

Pembekuan Izin Kawasan Berikat

Hasil pemeriksaan/audit DJBC

Melakukan kegiatan **menyimpang dari izin** berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Menunjukkan **ketidakmampuan** dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan KB

Diantaranya berupa:

Profil risiko layanan tinggi **3 periode** berturut-turut

Pemberlakuan Kembali Izin KB

Tidak terbukti

Telah mampu kembali

Perbaikan profil

Pembekuan Izin KB

otomasi /manual

Ka. KPPBC

- pemasukan barang dari LDP
- pemasukan barang dari TLDDP
- pemasukan barang dari TPB lainnya

kecuali pengembalian atas barang yang telah **dikeluarkan sementara**

Selama pembekuan KB **tidak diperbolehkan**:

- **memasukkan barang** ke KB dengan mendapatkan **fasilitas**
- melakukan kegiatan **pengolahan BKC**

Kawasan Berikat Mandiri

Penetapan KB Mandiri oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan:

a. Profil risiko layanan rendah
b. KSWP valid
c. Memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki sertifikat AEO dan/atau sertifikat lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan/lembaga yang berwenang
- Mendayagunakan IT Inventory sesuai kriteria dan dapat diitegrasikan dengan SKP
- Memiliki kegiatan dengan volume tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan cukai 24/7
- Pertimbangan lain Kepala Kantor Pabean berdasarkan manajemen risiko

Kawasan Berikat

Pelayanan Mandiri

- ✓ **Pengadministrasian dan pelakatan** tanda pengaman
- ✓ **Pengadministrasian dan pelepasan** tanda pengaman
- ✓ Pelayanan **pemasukan** barang
- ✓ Pelayanan **pembongkaran** barang
- ✓ Pelayanan **penimbunan** barang
- ✓ Pelayanan **pemuatan** barang
- ✓ Pelayanan **pengeluaran** barang
- ✓ Pelayanan **lainnya**

Laporan

IT Inventory

Pengusaha KB/PDKB wajib mendayagunakan ***IT Inventory*** yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC dan DJP dan paling kurang memenuhi kriteria:

a. merupakan **subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi** yang digunakan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan
b. digunakan secara **kontinu dan *realtime*** sesuai SPI di KB yang bersangkutan
c. paling kurang **berisi informasi** mengenai :
   - pemasukan barang;
   - pengeluaran barang;
   - penyesuaian (*adjustment*); dan
   - saldo barang
d. dapat **menghasilkan laporan** yg dapat diakses secara *online* dari Kantor Pabean dan dari Kantor Pajak berupa:
   - laporan pertanggungjawaban mutasi Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang dalam proses *(WIP)*, Hasil Produksi, Barang Modal, Barang untuk keperluan litbang perusahaan KB, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan sisa dari proses produksi
   - laporan pemasukan barang per dokumen pabean
   - laporan pengeluaran barang per dokumen pabean
e. mencatat **riwayat perekaman** dan penelusuran kegiatan pengguna
f. memiliki kemampuan untuk **penelusuran posisi barang** (*traceability*)
g. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki **akses khusus** (*authorized access*)
h. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat **dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya**
i. harus dapat **menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan** dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean

Join Proses Bisnis DJBC-DJP

1 PERIZINAN

- ❑ Pemaparan Proses Bisnis
- ❑ KSWP

2 OPERASIONAL

Pemasukan/Pengeluaran

- ❑ KSWP
- ❑ Faktur + Dok BC

3 PENDAMPINGAN

3 MONEV

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

TERIMA KASIH

Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Gedung Kalimantan Lantai 11-12
Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai
www.beacukai.go.id